


Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia

Rini Rizki Rahmayani
Nurhanuddin


*JETRO Seminar on Halal Certification System
December 7, 2023*



Sertifikasi Halal di Indonesia



Regulasi Jaminan Produk Halal



Kewajiban Bersertifikat Halal

PRODUK

- Masuk
- Beredar
- Diperdagangkan



WILAYAH INDONESIA


Pasal 2 PP 39/2021

WAJIB BERSERTIFIKAT HALAL

- Produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.
- Produk sebagaimana dimaksud wajib diberikan keterangan tidak halal.

Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) PP 39/2021

Produk yang Wajib Bersertifikat Halal



17 Okt 2019 17 Okt 2020 17 Okt 2021 17 Okt 2022 17 Okt 2023 17 Okt 2024 17 Okt 2025 17 Okt 2026 17 Okt 2027 17 Okt 2028 17 Okt 2029 17 Okt 2030 17 Okt 2031 17 Okt 2032 17 Okt 2033 17 Okt 2034

Makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan

Obat tradisional, obat kuasi dan suplemen kesehatan

Obat bebas dan obat bebas terbatas

Obat keras dikecualikan psikotropika

Kosmetik, produk kimiawi dan produk rekayasa genetik

Barang gunaan yang dipakai kategori sandang, penutup kepala, dan aksesoris

Barang gunaan yang digunakan kategori perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan peribadatan bagi umat Islam, alat tulis, dan perlengkapan kantor

Barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas risiko A.

Barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas risiko B.

Barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas risiko C.

Pelaksanaan Penahapan Kewajiban Bersertifikat Halal

PP 39/2021
Pasal 140 dan 141

“

Pelaku Usaha yang **melampaui batas waktu penahapan** pengajuan permohonan Sertifikat Halal terhadap Produk wajib bersertifikat halal, dikenakan **sanksi** berupa:

- a. peringatan tertulis; dan
- b. penarikan barang dari peredaran.

”

*Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 26 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
Pasal 197*

Tata Cara Sertifikasi Halal

2 jalur pengajuan sertifikasi halal

01 BPJPH



Sertifikasi di Indonesia melalui pendaftaran di BPJPH melalui SIHALAL

Sertifikasi di negara tempat produk/jasa diproduksi oleh lembaga sertifikasi halal luar negeri (HCB) yang diakui oleh BPJPH



02 HCB

Jalur 1 BPJPH: Dokumen Persyaratan & Prosedur

No	Jenis Dokumen	Reguler
1	Surat permohonan sertifikat halal *Surat kuasa/ surat keterangan perwakilan	Diunggah di SIHalal
2	Aspek legal: NIB (*NIB Importir) *Business license PU LN	Diisi di SIHalal
3	Dokumen penyelia halal <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Penyelia Halal • Salinan KTP • Daftar riwayat hidup • Sertifikat Pelatihan dan Kompetensi Penyelia Halal 	Diunggah di SIHalal dalam 1 file
4	Nama produk	Diisi di SIHalal
5	Daftar produk dan bahan yang digunakan	Diunggah di SIHalal
6	Dokumen pengolahan produk	Diunggah di SIHalal
7	Izin edar (jika ada)	Diunggah di SIHalal
8	Manual SJPH	Diunggah di SIHalal



Jalur 2 HCB: Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri (SHLN)

Pendaftaran

1

- Importir/perwakilan resmi membuat akun di SIHalal
- Log in, pilih menu SHLN
- Isi data pemohon dan dokumen persyaratan

Verifikasi

2

- BPJPH memverifikasi kelengkapan & keabsahan dokumen
- Jika belum terpenuhi, pemohon wajib menyerahkan dokumen tambahan dalam 5 hari kerja

Pembayaran

3

- Setelah diverifikasi, BPJPH menerbitkan invoice
- Pemohon melakukan pembayaran dalam 7 hari kerja
- Verifikasi pembayaran dan penerbitan STTP

Penerbitan

4

- BPJPH menerbitkan draft blanko nomor registrasi sertifikat halal luar negeri (SHLN)
- Persetujuan TTE
- Nomor registrasi SHLN terbit

Sertifikat Halal

- **BPJPH** menerbitkan **sertifikat halal** berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan produk oleh MUI atau Komite Fatwa Produk Halal.
- **Sertifikat halal berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi bahan dan/atau PPH.**
- Sertifikat halal berbentuk **digital** dan ditandatangani secara elektronik, dan dapat diunduh melalui aplikasi SIHalal.
- Sertifikat halal yang diterbitkan berlaku untuk **1 jenis produk.**
- Jenis produk sesuai ketentuan KMA Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal.



REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)
جمهورية إندونيسيا
SERTIFIKAT HALAL
(HALAL CERTIFICATE)
شهادة الحلال

Nomor Sertifikat <i>Certificate Number</i>	رقم الشهادة
---	-------------

Berdasarkan keputusan penetapan halal produk Majelis Ulama Indonesia nomor :
Based on the decree to stipulating halal products of the Indonesian Council of Ulama :
استنادا على قرار مجلس العلماء الإندونيسي عن تحديد الحلال للمنتجات :

Jenis Produk <i>Type of Product</i>	نوع المنتج
Nama Produk <i>Name of Product</i>	اسم المنتج
Nama Pelaku Usaha <i>Name of Company</i>	اسم الشركة
Alamat Pelaku Usaha <i>Company's Address</i>	عنوان الشركة

Diterbitkan di Jakarta pada
Issued in Jakarta on

أصدرت الشهادة بجاكرتا في

telah memenuhi ketentuan perundang-undangan
Has complied with the provision of laws and regulations
قد استوفت أحكام التشريع

KEPALA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY
رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال



Muhammad Aqil Irfham

Dikeman ini telah disediakan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik, BSESN




Produk dengan bahan
diharamkan

Keterangan Tidak Halal

Didasarkan atas pernyataan
pelaku usaha, dapat dibuktikan
dengan dokumen pendukung

Perpres 6/2023 Pasal 16



Berupa Gambar, Tanda, dan/atau Tulisan

- a. Kemasan produk;
- b. Bagian tertentu pada produk; dan/atau
- c. Tempat tertentu pada produk.

Mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah
dihapus, dilepas, dan dirusak

PP 39/2021 Pasal 92-94

Mutual Recognition Agreement (MRA)



9 HCB

MRA & Terakreditasi

- ✓ Korea Selatan (2)
- ✓ USA (1)
- ✓ Taiwan (1)
- ✓ Thailand (1)
- ✓ Chile (1)
- ✓ New Zeaand (3)



28 HCB

MRA & Proses Terakreditasi

- ✓ USA (4)
- ✓ Canada (2)
- ✓ Australia (8)
- ✓ Brasil (1)
- ✓ China (5)
- ✓ India (3)
- ✓ Pakistan (2)
- ✓ Afrika Selatan (1)
- ✓ Jepang (2) ----- Japan Islamic Trust
Japan Moslem Association

Q & A

Is Halal certification required for the outer box (which is not in direct contact with the product inside) in Indonesia?

01

Produk kemasan termasuk barang gunaan.
Barang gunaan yang wajib sertifikasi halal hanya berlaku bagi barang yang berasal dari dan/atau mengandung unsur hewan.

If a warehouse area is expanded, can it be added to a previously obtained Halal license?

02

Sertifikat halal tetap berlaku selama tidak ada perubahan terhadap objek sertifikasi.
Apabila terdapat penambahan, maka pelaku usaha wajib melaporkan untuk pembaharuan sertifikat halal, atau penerbitan sertifikat halal bagi area yang baru ditambahkan.

Q & A

Is it acceptable to sell halal products and non-halal products under the same brand name if arrangements are made to clearly distinguish between the two?

03

Produk dengan merk sama yang beredar di Indonesia harus didaftarkan seluruhnya untuk sertifikasi, tidak boleh jika hanya didaftarkan sebagian. Sehingga tidak dimungkinkan produk halal dan non-halal diberi merk yang sama.

Can we expand to other islands outside the Jakarta metropolitan area with no Halal certification?

04

Produk yang masuk, beredar, dan diperjualbelikan di Indonesia wajib bersertifikat halal, baik di Jakarta maupun di luar Jakarta. Apabila produk tidak disertifikasi halal setelah batas waktu yang ditentukan, akan dikenakan sanksi.

Q & A

05

When will the list of overseas Halal certification bodies accredited by BPJPH be published?

Daftar HCB yang telah diakreditasi dan telah menandatangani kerja sama saling pengakuan sertifikat halal telah dirilis di laman BPJPH https://bpjph.halal.go.id/search/data_lhln

06

In LPH LPPOM MUI, before evaluating the Halal certification of a product, the implementation of SJPH is first evaluated and a grade and a certificate valid for 4 years is given. Does the same apply to LPHs other than LPPOM MUI?

Implementasi SJPH adalah syarat mutlak sertifikasi halal. Sertifikat halal akan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi bahan dan/atau proses produksi halal. Hal ini berlaku di seluruh LPH.

Q & A

After the results of the check from LPH are obtained and the product is declared halal, is the report of the results done by the business or by LPH? Also, what is the lead time for BPJPH to issue the Halal certificate?

07

Setelah dinyatakan halal dan sertifikat terbit, maka pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal dari aplikasi SIHALAL
Standar waktu untuk sertifikasi halal adalah 21 hari.

I understand that frozen cakes (HS code 1905.90.90) must apply for a Halal certificate, but what if the artificial flavors (not ingredients) contain alcohol?

08

Penggunaan produk antara (intermediate product) yang tidak dikonsumsi langsung seperti *flavour* yang mengandung *alkohol/etanol non khamr* untuk bahan produk makanan & minuman hukumnya mubah/boleh, apabila secara medis tidak membahayakan dan selama kadar alkohol/etanol pada produk akhir kurang dari 0.5% pada produk minuman

Q & A

09

What are the exact requirements for facilities, equipment, trucks, personnel, etc. to obtain and maintain Halal certification?

- A. Pelaku usaha wajib memisahkan tempat pendistribusian antara halal dan tidak halal dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) sarana pengangkutan dari tempat penyimpanan ke alat distribusi produk;
 - 2) alat transportasi untuk distribusi produk
- B. Pelaku usaha wajib memisahkan alat pendistribusian antara produk halal dan tidak halal dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) tidak menggunakan alat pendistribusian secara bergantian dengan yang digunakan untuk pendistribusian produk tidak halal;
 - 2) menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
 - 3) menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
 - 4) memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Q & A

I would like to know the status of whether Halal certified lubricants are used in food factories.

10

Pelumas merupakan salah satu bahan yang harus dipastikan halal dalam SJPH karena berpotensi bersinggungan langsung dengan bahan atau produk. Apabila berasal dari hewani maka pelumas wajib bersertifikat halal.

If products from Japan are not Halal, can they still be sold wholesale or retail?

11

Produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Produk tidak halal wajib diberikan keterangan berupa gambar, tulisan, tanda pada kemasan produk, bagian tertentu pada produk; dan/atau tempat tertentu pada produk.

Q & A

12

I would like to know if there are any guidelines regarding JAKIM goods that we should do before the law is amended.

BPJPH dan JAKIM sedang dalam proses kesepakatan mutual recognition agreement. Apabila telah resmi berlaku, maka produk berlabel JAKIM dapat diakui di Indonesia.

13

We import Halal seasonings produced in Thailand. What is the current status of mutual halal certification for countries other than Malaysia?

BPJPH telah mengakui dan mengakreditasi The Central Islamic Council of Thailand (CICOT) khusus untuk produk sebagai berikut:

1. Makanan
2. Minuman
3. Jasa penyembelihan

Q & A

14

I would like to know about Halal certification for livestock products (meat and eggs).

- Daging wajib disertifikasi halal
- Telur segar tidak wajib disertifikasi halal

15

Is there are any certification organizations related to pharmaceuticals and medical devices that might be able to mutually certify with BPJPH?

Untuk ruang lingkup obat, HCB yang telah diakui baru IFANCA (USA). Untuk saat ini belum ada HCB luar negeri yang diakui untuk ruang lingkup alat kesehatan.

Q & A

16

What is the current regulations are regarding the regulation of alcohol in products?

- A. Minuman beralkohol yang dibuat secara fermentasi atau ditambahkan etanol/methanol dengan sengaja digolongkan sebagai *khamr* dan hukumnya haram.
- B. Produk mengandung *khamr* hukumnya haram, sedikit ataupun banyak.
- C. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non-khamr untuk bahan produk makanan dan minuman/produk antara hukumnya mubah, apabila secara medis tidak membahayakan dan selama kadar alkohol/etanol (C₂H₅OH) pada produk akhir kurang dari 0.5%



CALL CENTER LAYANAN SERTIFIKASI HALAL



0811-1068-3146



layanan@kemenag.go.id



146 (Call)



Pendaftaran Sertifikasi
Halal



Data LP3H



Data LPH



Data LHLN



Data Penyelia Halal



Data Auditor Halal



Data P3H



Data Lembaga Pelatihan

Cek **Produk Halal**

Cari



<https://bpjph.halal.go.id/>

Terima Kasih

 BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
KEMENTERIAN AGAMA RI



CALL CENTER LAYANAN SERTIFIKASI HALAL



 0811-8010-3146

 layanan@kemenag.go.id

 146 (Call)

 www.halal.go.id   [halal_indonesia](https://www.instagram.com/halal_indonesia)  [bpjph_kemenag](https://twitter.com/bpjph_kemenag)  [Halal Indonesia - BPJPH Kemenag RI](https://www.youtube.com/channel/UC8wv1U1U1U1U1U1U1U1U1U1)